



**PENETAPAN**

**Nomor 268/Pdt.G/2011/PA Skg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan tidak ada. bertempat tinggal dahulu di Timika Papua, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca berkas perkara ini.
- Telah mendengar keterangan penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 12 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 268 / Pdt.G / 2010 / PA Skg, yang pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 1999, di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 098/23/VII/1999,

2

tanggal 24 Juli 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usul perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 11 tahun 8 bulan.

3. Setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat membina rumah tangga pada awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Timika untuk mencari nafkah dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 7 tahun 5 bulan sehingga dikaruniai 1 orang anak yang, sekarang dalam asuhan penggugat.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun sekarang telah sima disebabkan tergugat main perempuan kemudian mengajak penggugat pulang kampung, akan tetapi penggugat menolak, sehingga pada bulan Desember 2006, tergugat pergi bersama dengan perempuan lain tanpa diketahui kemana perginya dan tidak ada kabarnya hingga sekarang.

5. Bahwa sejak saat itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 4 tahun 3 bulan dan dalam kurung waktu tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

6. Bahwa sejak kepergian tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada beritanya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.

7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir dan mengajukan permohonan bertanggal 26 September 2011 untuk mencabut perkara perceraian nomor 268/Pdt.G/2011/PA Skg, dengan alasan bahwa penggugat mau merantu sehingga tidak dapat melanjutkan perkaranya .

Bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor 268/Pdt.G/2011/PA Skg, dicabut.
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, pada hari Senin, tanggal 26 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1432 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh **Nuraeni, S. S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. H. Johan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.** masing-


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Hasmawiyati**, sebagai panitera pengganti, yang dibekali oleh surat tugas bernomor...


Hakim anggota,

  
Drs. H. Johan, S.H., M.H.

  
Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H.




Ketua majelis,

  
Nuraeni, S. S.H., M.H.

00
200.000,00
0.00
0.00
0.00
291.000,00

Panitera pengganti,

  
Dra. Hj. Hasmawiyati.